# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perempuan melewati banyak hambatan dan masalah untuk menjadi bagian penting dalam masyarakat. Di masa lalu, perempuan tidak memiliki hak apapun, dia diabaikan, diasingkan dan didiskriminasi oleh pria. Kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan menjadi permasalahan utama. Perempuan berjuang untuk memenuhi hak-haknya mengenai kebebasan yang sama dengan laki-laki. Setelah perjalanan panjang yang menderita dan diskriminasi untuk mendapatkan tempat yang diakui dalam masyarakat, saat ini perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai politisi, sosialis dan ekonom. Hal ini didapat perempuan dengan membuat aturan baru, menciptakan hal-hal baru dan mengubah ide dari pemikiran kuno. Prestasi tersebut muncul dengan munculnya gerakan feminisme yang memberikan hak-hak perempuan.

Feminisme telah menimbulkan perdebatan terus-menerus di seluruh dunia. Gerakan ini terbentuk atas dasar untuk memecahkan masalah perempuan dan mengakhiri perlakuan tidak adil bagi mereka. Feminisme merupakan suara perempuan di saat mereka tidak dapat berbicara atau mengungkapkan perasaan dan keinginan mereka. Adanya gerakan ini membuat perempuan mampu berbicara dan mengungkapkan masalah, perasaan, dan keinginan mereka atas segregasi yang menyakitkan dan ketidaksetaraan yang dirasakan. Selain itu, perempuan mampu menyebarkan gerakan ini ke seluruh dunia, menjadikannya simbol kesetaraan, dan membuat semua orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dalam semua kesempatan, perlakuan hormat dan hak-hak sosial.

Adanya stereotip antara feminisme dan maskulinitas kemudian menghasilkan tatanan patriarki. Tatanan patriarki merupakan sebuah sistem dimana laki-laki ditempatkan sebagai poros utama dalam kehidupan bermasyarakat (Mutiah, Juni 2019). Tatanan patriarki bisa dikatakan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan dan praktik maskulinitas yang menekankan superioritas maskulinitas atas feminitas dan otoritas laki-laki atas perempuan (Centre, 2016). Tatanan patriarki inilah yang merugikan perempuan. Perempuan dianggap inferior dimana laki-laki dianggap superior atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tananan patriarki dapat dilihat sebagai subordinasi perempuan. Sistem patriarki memberikan definisi diri dan norma bagi perempuan yang mana norma sosial ini membatasi peran sosial perempuan. Tatanan ini membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki selalu memiliki peran dominan atau maskulin, dan perempuan dianggap selalu memiliki peran subordinat atau feminin. Pemikiran ini begitu kuat sehingga “laki-laki biasanya dapat memperoleh persetujuan nyata dari perempuan yang mereka penindasan”. Mereka melakukan ini “melalui lembaga-lembaga seperti akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masing membenarkan dan memperkuat subordinasi perempuan terhadap laki-laki” (Millet, 2000)

Patriarki secara otomatis mengistimewakan laki-laki atas perempuan sehingga perempuan memiliki sedikit atau tidak ada klaim atas sumber daya material, seksual dan intelektual masyarakat. Artinya, dalam tatanan patriarki perempuan harus berjuang untuk dididik, memiliki harta atau membuat pilihan mengenai pernikahan dan aspek kehidupan lainnya (Ade Irma Sakina, 2017).

Atas ketidakadilan dan diskriminasi yang terus menerus dirasakan oleh perempuan, perempuan terus melakukan berbagai hal agar eksistensinya dapat semakin diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, fenomena perempuan bekerja sudah bukan hal yang asing bagi masyarakat. Saat ini, perempuan lebih leluasa untuk melakukan pekerjaan di luar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan yang bekerja hingga ke luar negeri. Perempuan saat ini dapat melakukan berbagai macam pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Adanya pergeseran pola pikir mengenai perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena ini.

Bias gender dapat dirasakan pada berbagai jenis pekerjaan yang ada. Baik badan pekerjaan milik swasta sampai badan milik negara. Salah satu badan negara yang dapat diambil merupakan Angakatan Bersenjata atau militer. Angkatan bersenjata merupakan salah satu pekerjaan yang sangat penting di setiap negara tidak terkecuali Amerika Serikat. Perempuan pun memainkan peran penting dalam pekerjaan tersebut. Selama dua dekade terakhir, perempuan telah melayani dengan keberanian dan terus melayani di pesawat tempur, kapal angkatan laut, dan mendukung operasi pertempuran darat. Perluasan peran perempuan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat telah berkembang sejak masa awal militer ketika perempuan dibatasi oleh undang-undang dan kebijakan untuk bertugas di pekerjaan dan unit tertentu.

Pada saat Perang Dunia Pertama, perempuan Amerika bertugas sebagai perawat dan operator telepon di rumah sakit militer. Lebih dari empat ratus perempuan tersebut kehilangan nyawa karena melakukan tugas mereka. Pada tahun 1920, Undang-Undang Reorganisasi Angkatan Darat memberikan status resmi kepada perawat Angkatan Darat. Dengan adanya perubahan pada undangundang tersebut, membuat jumlah perempuan bertambah dengan cukup signifikan. Lebih dari tujuh puluh ribu wanita bertugas sebagai perawat di Angkatan Darat selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1947, Undang-Undang Perawat Angkatan Darat-Angkatan Laut Amerika Serikat menciptakan Korps Perawat Angkatan Darat dan Korps Spesialis Medis Wanita sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata, memberikan status resmi perawat Angkatan Darat.

Pada tahun 1948, Women's Armed Services Integration Act memberikan hak kepada perempuan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata sebagai tentara reguler dalam dinas aktif dan sebagai cadangan. Namun demikian, pekerjaan perempuan masih sangat terbatas, perempuan hanya ditugaskan untuk mengambil alihg pekerjaan administrasi dan dikecualikan dalam perang. Meskipun perempuan diajarkan untuk menerbangkan pesawat, para perempuan tersebut tidak ditugaskan menerbangkan pesawat operasional atau skuadron laut (Holm, 1992).

Sejak awal 1990-an, beberapa perubahan legislatif telah memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dalam militer Amerika Serikat. Peningkatan jumlah perempuan di Angkatan Bersenjata memberikan kesempatan yang tepat untuk memeriksa bagaimana perubahan susunan gender militer mempengaruhi operasi dan budaya, hambatan potensial apa yang ada, dan apa arti partisipasi perempuan untuk mematuhi konvensi internasional seperti Women, Peace and Agenda Keamanan (WPS) dan Hukum Humaniter Internasional (IHL).

Terlepas dari pembalikan kebijakan, perempuan masih mengatasi hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi penuh. Norma budaya yang mengakar seputar kekuatan fisik dan kerugian jangka panjang terkait promosi karena pengalaman yang terbatas dalam spesialisasi senjata tempur menghadirkan hambatan lebih lanjut. Pengecualian perempuan dalam pertempuran didasarkan pada asumsi esensialisme biologis, stereotip dan generalisasi seputar perempuan, dan keinginan untuk melindungi ruang pertempuran tradisional laki-laki. Hal ini secara langsung berdampak pada promosi yang tersedia bagi perempuan, menghambat pencapaian profesional mereka dalam ruang militer, dan menghambat kemajuan menuju kesetaraan perempuan dalam masyarakat Amerika yang lebih luas (Maenza, 2021).

Memprioritaskan pendudukan senjata tempur sebagai kriteria untuk promosi memastikan dominasi laki-laki dalam hierarki militer AS. Aturan pengecualian perempuan dari posisi tempur tertuang dalam Kebijakan Pengecualian Tempur (*Combat Exclusion Policy*) (The Secretary of Defense, 1993). Pada tahun 1994, Sekretaris Aspin memalui kebijakan “*Direct Ground Combat Definition and Assigment* *Rule*” secara resmi mengeluarkan pernyataan mengenai perempuan dikecualikan dari penugasan ke unit di bawah tingkat brigade yang misi utamanya ialah terlibat dalam pertempuran langsung di lapangan yang melibatkan musuh dengan senjata. Selain itu, kebijakan tersebut mengecualikan perempuan yang ditugaskan ke organisasi tertentu yang berhubungan dengan pertempuran langsung.

Dengan keadaan yang mendiskriminasi perempuan, American Civil Liberties Union (ACLU) sebagai organisasi nonprofit dan nonpartisipan memberi perlindungan dan mempertahankan hak dan kebebasan sipil bagi warga negara Amerika Serikat terhadap penyalahgunaan kekuasan oleh pemerintah. Hal ini tidak terkecuali perempuan di tentara Amerika Serikat. ACLU telah berjuang di pengadilan dan di Kongres untuk mengakhiri kebijakan pengecualian pertempuran yang mencegah perempuan untuk ikut bertugas bersama prajurit laki-laki di unit senjata temput. Pada tahun 1970, ACLU berhasil menggugat untuk mencabut larangan terhadap perempuan yang bertugas di kapal. ACLU pun bersaksi di Kongres untuk menghapus larangan perempuan bertugas dalam pertempuran. Pada tahun 2013, penghapusan *combat exclusion policy* (Kebijakan Pengecualian Pertempuran) dilakukan oleh Menteri Pertahanan Amerika saat itu, penghapusan kebijakan tersebut mencakup larangan wanita betugas di unit tempur dan menyusun rencana untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan.

Kemudian seiring berjalannya waktu, laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) menunjukkan bahwa antara 2004 dan 2018 terdapat peningkatan tentara perempuan yang aktif bertugas di militer Amerika Serikat (Office, 2020).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi masalah guna mempermudah penulis dalam menganalisa masalah. Maka penulis menarik identifikasi pada penelitian ini, antara lain:

1. Adanya budaya patriarki di Amerika Serikat yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan terutama di tentara Amerika Serikat.
2. ACLU sebagai organisasi nonprofit memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat bekerja dan memiliki jabatan yang sama dengan laki-laki di tentara Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam serta menganalisis permasalahan tersebut dengan judul yang penulis ambil yaitu:

**“PERAN AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DI TENTARA AMERIKA SERIKAT”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana upaya yang dilakukan American Civil Liberties Union dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam Tentara Amerika Serikat?**

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat oleh penulis guna menghindari pelebaran pokok masalah dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga kesimpulan penelitian dapat tercapai. Mengingat American Civil Liberties Union memiliki banyak bidang yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan terkait bagaimana peran ACLU terhadap partisipasi perempuan di tentara Amerika Serikat tahun 2012 hingga 2021.

## 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peluang dan tantangan perempuan untuk masuk ke dalam tentara Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui upaya serta tantangan yang dihadapi American Civil Liberties Union dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam Tentara Amerika Serikat.
3. Untuk memenuhi syarat Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

1. Memperluas khasanah ilmu dan pengetahuan mengenai organisasi ACLU dan pengaruhnya terhadap tentara Amerika Serikat.
2. Di bidang ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat berkontribusi dan memberikan manfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya. Terkhusus kepada topik yang berkenaan dengan perempuan dan tentara Amerika Serikat.
3. Menjadi sarana dalam menambah kepustakaan dan referensi ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai kajian feminisme dan perempuan di tentara Amerika Serikat.
4. Menjadi salah satu sarana penerapan ilmu semasa duduk di bangku kuliah ke dalam suatu tulisan berupa karya tulis ilmiah.
5. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai peran ACLU terhadap perempuan di bidang militer.
6. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan perempuan.
7. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah Skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.